



## **WALIKOTA BANDUNG**

PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR 816 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 891  
TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN  
PENATAUSAHAAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA  
MONITORING DAN EVALUASI BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL  
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 891 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 691 Tahun 2014, namun dalam perkembangannya terbit Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan belanja hibah, bantuan sosial dan pemberian hibah daerah yang dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat serta memberikan manfaat bagi masyarakat maka Peraturan Walikota Bandung termaksud perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 891 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat: ...

